



PUTUSAN

Nomor 3414 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SANNY MAMONTO, bertempat tinggal di Jalan Manguni Raya Nomor 77, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M. Sihite, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar I Nomor 8, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

ROMMY MASENGI, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franky Weku, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Arnold Mononutu Nomor 5, Lantai II, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 November 2011 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut yaitu tanggal 30 April 2012 Tergugat tidak melunasinya;
3. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pinjaman tersebut, Tergugat berjanji akan sesegera mungkin memenuhinya, dan Penggugat tetap menunggu janji Tergugat tersebut, akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 Tergugat belum juga membayar pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3414 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat berjanji akan membayar bunga pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dengan cara menyetor secara langsung di Bank Mandiri, dan ternyata Tergugat hanya membayar bunga yang disepakati tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2014;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirim Surat Somasi kepada Tergugat yang kemudian pada tanggal 1 september 2014 telah terjadi Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama, dimana Tergugat menyatakan akan membayar bunga yang tertunggak dari bulan Maret s/d Agustus 2014 di Bank Mandiri, selanjutnya secara bertahap akan membayar hutang Tergugat kepada Penggugat paling lambat akhir bulan September 2014;
6. Bahwa ternyata Tergugat kembali tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan bersama tersebut tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat hanyalah memberi janji-janji saja kepada Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 September 2014;
7. Bahwa dengan tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 September 2014, maka Penggugat telah mengalami kerugian Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yaitu pembayaran bunga dari bulan Maret sampai dengan November 2014;
8. Bahwa dalam surat kesepakatan bersama tersebut Tergugat juga menyatakan akan membayar hutang membayar pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara mencicil mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi ternyata Tergugat juga ingkar janji tidak membayar kewajibannya untuk bulan September, Oktober dan November 2014;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pinjaman pokok, dan bunga pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yaitu pembayaran bunga dari bulan Maret sampai dengan November 2014, sehingga total kerugian yang diderita Penggugat adalah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3414 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas cidera janji/*wanprestasi*, dan membawa kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat secara terang, tunai dan lunas;
11. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dapat dilaksanakan eksekusi lelang terhadap harta benda milik Tergugat, antara lain;
Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado dengan Hak Guna Bangunan Nomor 139 seluas 200 m²;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang piutang tanggal 15 November 2011 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 September 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*, karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melunasi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3414 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan bunga kepada Penggugat yang seyogyanya telah dilakukan pada akhir bulan September 2014.

5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan lunas;
 - a. Pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Uang bunga dari bulan Maret sampai dengan bulan November 2014 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Jumlah keseluruhannya yaitu: Pinjaman Rp500.000.000,00 ditambah dengan bunga Rp90.000.000,00 sama dengan (=) Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2014/PN Mnd. tanggal 3 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 15 November 2011 dan surat kesepakatan bersama tanggal 1 September 2014 yang di buat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*, karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melunasi hutang dan bunga kepada Penggugat yang seyogyanya yaitu telah dilakukan pada akhir bulan September 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman sebesar

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3414 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bulan Maret s/d. November 2014 selama 9 (sembilan bulan) sehingga 9 x Rp10.000.000,00 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) jumlah keseluruhan pinjaman Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang dianggar sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 26/PDT/2016/PT MND. tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 464/Pdt.G/2014/PN.Mnd *juncto* Nomor 26/PDT/2016/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum pada perkara *in casu*, dimana

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3414 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding telah menguatkan Putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Penggugat ajukan secara keseluruhan, telah pula mengesampingkan bukti-bukti surat berupa bukti slip setoran pengembalian hutang kepada Penggugat *vide* bukti T. 1 sampai dengan bukti T. 11, oleh karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Banding meneliti kembali dan memeriksa serta mempertimbangkan kembali putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkan bukti-bukti penyetoran hutang oleh Pemohon kepada Termohon secara berangsur sebagai mana dalam uraian bukti-bukti penyetoran, pertimbangan Putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menurut hemat kami adalah keliru, tidak menunjukkan rasa keadilan;

Bahwa fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon telah melakukan penyetoran/pengembalian hutang tersebut oleh karena itu wajarlah mempertimbangkan bukti-bukti setoran tersebut sebagai mana dalam uraian *vide* bukti T. 1 sampai dengan bukti T.11;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-1 berupa Surat Kesepakatan Bersama atas nama pihak pertama Sanny Mamonto dan pihak kedua Rommy Masengi tanggal 1 September 2014 telah terbukti adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan terbukti serta diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* atas pembayaran hutangnya pada Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3414 K/Pdt/2016



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANNY MAMONTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANNY MAMONTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003